

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak awal dibentuknya ASEAN yang dibentuk oleh lima negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand pada tahun 1967.<sup>1</sup>

Permulaan kerjasama ASEAN dibidang ekonomi dapat dilihat sejak tahun 1976 dimulai adanya KTT pertama ASEAN di Bali yang menghasilkan *Declarasion of Amity and cooperation in shoutheast Asia* yang secara bersamaan disepakati pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam kesepakatan tersebut, kerjasama ekonomi difokuskan dalam lima ruang lingkup yaitu kerjasama dalam bidang komiditi dasar khususnya pangan dan energi. Kerjasama dalam bidang industri, kerjasama dalam bidang perdagangan, pendekatan bersama dalam menghadapi masalah komoditas internasional dan masalah ekonomi dunia lainnya, dan mekanisme kerjasama ekonomi.<sup>2</sup>

Untuk menggairahkan perdagangan antarnegara ASEAN ditandatangani kesepakatan *preperentian tariff Arrangement* (PTA), Pada tahun 1977.<sup>3</sup> Persetujuan itu pada hakikatnya merupakan pendorong bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mengembangkan bukan saja kesempatan produksi dan investasi tetapi juga dibidang perdagangan. Perjanjian inilah yang menjadi cikal bakal disepakatinya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA).<sup>4</sup>

AFTA sendiri ini merupakan hasil dari KTT yang ke-empat yang diselenggarakan di Singapura pada tahun 1992. Bidang kerja sama yang diperjanjikan adalah :

#### a. Bidang perdagangan

---

<sup>1</sup>C.P.F. Luhulima, *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008, hal.2.

<sup>2</sup> ASEAN, *Declaration of ASEAN Concord, 24 Februari 1976*.

<sup>3</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/45025/4/Chapter%20I.pdf>

<sup>4</sup> ASEAN, *Deklarasi singapura 1992*, 28 februari 1992, pasal 5 ayat 2.

- b. Bidang industri, sumber daya mineral dan energi
- c. Bidang keuangan dan perbankan
- d. Bidang pertanian dan kehutanan
- e. Bidang transportasi dan komunikasi.

KTT ke-empat ASEAN di Singapura, 27-28 Januari 1992 ASEAN dibentuk Dewan ASEAN Free Trade Area (AFTA) untuk mengawasi, melaksanakan koordinasi. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Skema Tarif Preferensi Efektif Bersama (Common Effective Preferential Tariff/CEPT) menuju Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA).<sup>5</sup>

Kesepakatan Bali Concord II adalah awal rencana pembentukan ASEAN Economy Community (AEC) sebagai entitas ekonomi terpadu Asia Tenggara. Dari kesepakatan tersebut agar negara ASEAN bersama-sama membangun dan memperluas integritas internal ekonomi negaranya masing-masing dan hubungan dengan komunitas ekonomi dunia, juga berbagi tanggung jawab utama dalam memperkuat stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan di wilayahnya.<sup>6</sup>

*“Further that ASEAN Member Countries share primary responsibility for strengthening the economic and social stability in the region and ensuring their peaceful and progressive national development, and that they are determined to ensure their stability and security from external interference in any form or manner in order to preserve their national interest in accordance with the ideals and aspirations of their peoples”*

Pada KTT ke-19 ASEAN yang diadakan di *Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations* diharapkan akan menjadi wahana bagi ASEAN untuk mengembangkan peranan pada tataran global, yang saat itu

---

<sup>5</sup><https://ongkydenny.wordpress.com/2013/03/21/ktt-asean-dan-hasil-ktt/> diakses 4 agustus 2017 , pukul 21:00 WIB

<sup>6</sup><https://www.seniberpikir.com/asean-perbedaan-bali-concord-ii-dan-iii/> diakses 6 agustus 2017, pukul 08:00 WIB

menjadi dokumen tunggal yang ditandatangani oleh para pemimpin negara-negara anggota ASEAN di KTT ke-19 tersebut. Deklarasi tersebut lebih kepada pengangkatan peran dan kontribusi ASEAN ke lingkungan global yang juga berarti peningkatan kapasitas dalam menghadapi segala tantangan yang terjadi di era global seperti sekarang ini yang tentunya membutuhkan upaya bersama antarnegara di kawasan Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN dalam penyelesaiannya. Untuk sampai saat ini sudah sampai KKT yang ke -30 di Manila di selenggarakan di negara Pilipina.

ASEAN dalam rangka membangun stabilitas ekonomi tidak hanya membangun dalam lingkup Asia Tenggara saja tetapi negara maupun organisasi lain, pembentukan *ASEAN Plus Three* yang beranggotakan sepuluh negara anggota ASEAN dengan China, Jepang, dan Korea Selatan, juga dengan *East Asia Summit* yakni forum yang secara rutin diselenggarakan oleh anggota *ASEAN Plus Three* ditambah dengan India, Australia, dan Selandia Baru.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aspek-aspek hukum internasional pada kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ?
2. Bagaimana Implementasi Skema CEPT di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Tujuan obyektif dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek hukum internasional pada kerjasama ASEAN di bidang ekonomi.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat daripada dilakukannya penelitian penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis yaitu : Bagi masyarakat sebagai informasi untuk mengetahui perkembangan ASEAN serta memberikan pengetahuan aspek-aspek hukum internasional apa saja yang berkaitan dengan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi.
2. Secara teoritis, yaitu: Untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi hukum organisasi internasional atau hukum Internasional yang dijadikan dasar dalam kerjasama ASEAN.